



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 381 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Koordinator, Verifikator, dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah :

1. Menjalankan fungsi operator di SITUNG Web;
2. Melakukan verifikasi salinan formulir model DB1;
3. Menentukan daftar user dan mengirimkannya ke KPU Provinsi Sumatera Barat serta meminta ganti password ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
4. Memastikan seluruh operator dan tenaga pendukung operator menyelesaikan tugas dan kewajibannya.

Tugas Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah :

1. Operator entri
Bertugas melakukan entri data salinan formulir Model DB1 dan mengirimkan ke server KPU RI dengan urutan entri data hasil penghitungan suara :
 - i. Presiden dan Wakil Presiden;
 - ii. DPR RI;
 - iii. DPD;
 - iv. DPRD Provinsi;
 - v. DPRD Kabupaten/Kota.

2. Operator...

2. Operator pindai

Bertugas melakukan pemindaian salinan formulir Model DB1 dan mengirimkannya ke server KPU RI dengan urutan pemindaian data hasil penghitungan suara :

- i. Presiden dan Wakil Presiden;
- ii. DPR RI;
- iii. DPD;
- iv. DPRD Provinsi;
- v. DPRD Kabupaten/Kota.

Tugas Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan operator entri dan operator pindai.

KETIGA : Masa Kerja Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019, selama 1 (satu) bulan yaitu bulan April 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/II/2019
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN PERSONIL KORDINATOR,
 VERIFIKATOR, DAN OPERATOR SISTEM
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2019

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN
1.	KORDINATOR	EDI ERAWADI, S.ST	Kasubag Teknis
2.	VERIFIKATOR	1. PADRI KASMAN, SH 2. ITIN ZUHERMI, SE 3. YENI SISKA, S.IP 4. WELZI MARTSON, SH 5. RESTI HELFIA, SE	1. Kasubag Hukum 2. Kasubag Program Data 3. Fungsional Umum 4. Fungsional Umum 5. Fungsional Umum
3.	OPERATOR	1. ADE FITRIAN, S.Kom, M.SI 2. MARLEON ORLANDO, S.Kom 3. M. RAFQI ANSHOR, S.SN 4. MERY DWI SAFITRI, S.Gz 5. ALQURANI ASODEPA, SE	1. Fungsional Umum 2. Staf 3. Staf 4. Staf 5. Staf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kasubag Hukum



PADRI KASMAN